



**KEPALA DESA KONDANGJAJAR
KABUPATEN PANGANDARAN**

**PERATURAN DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 08 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA KONDANGJAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KONDANGJAJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai dasar pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kondangjajar tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar.
 9. Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kondangjajar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kondangjajar.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAJAR

dan

KEPALA DESA KONDANGJAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KONDANGJAJAR TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA KONDANGJAJAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
3. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

10. Pengurus inti LKD adalah pengurus dengan jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, termasuk wakil-wakilnya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar berkedudukan di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang.

Pasal 3

Tujuan pembentukan LKD dan LAD meliputi :

- a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kesatu

Pembentukan LKD

Pasal 4

- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa Kondangjajar;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengesahan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa Kondangjajar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);

- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- g. Majelis Ulama Indonesia Desa (MUI); dan
- h. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
- i. Pos Penyuluh Desa.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas :
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong;
- (6) Majelis Ulama Indonesia Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, bertugas membantu Kepala Desa dalam pengembangan kehidupan nilai-nilai keagamaan dan toleransi antar umat beragama;
- (7) Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
- (8) Pos Penyuluh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Pasal 7

LKD mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa
- d. Mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 8

LKD mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan remaja dan penyalanggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat;

Pasal 9

LKD memiliki kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Menjaga norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- e. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Masa Bakti

Pasal 10

- (1) Syarat untuk menjadi pengurus LKD sekurang-kurangnya adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Penduduk Desa Kondangajar
 - c. Memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
 - d. Dipilih langsung masyarakat atau secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Pengurus LKD terdiri atas :
 - a. Pengurus Inti;
 - b. Pengurus Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengurus lainnya dan kepengurusan LKD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (5) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada LKD yang sama atau paling tinggi berumur 65 tahun;
- (6) Masa jabatan pengurus LKD sebelum ditetapkannya peraturan desa ini, dianggap telah menjabat satu kali masa jabatan;
- (7) Pembatasan masa jabatan dimaksud pada ayat (5), dikecualikan untuk :
 - a. Jabatan LKD yang *eks ofisio*
 - b. Jabatan LKD yang bersifat kewilayahan paling tinggi berumur 68 tahun
 - c. Jabatan LKD khusus untuk MUI mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sudah ditetapkan.
- (8) Pengurus inti LKD bukan berasal dari perangkat desa atau BPD dan dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya serta dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa Kondangjajar;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 12

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;

- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga Jenis dan Kepengurusan

Pasal 13

Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

BAB IV HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan;
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif;
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. APBDes;
- c. APBD Kabupaten;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 16

- (1) Dalam hal Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak melaksanakan dan/atau menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) maka Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat dibekukan dan/atau dibubarkan;
- (2) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Ketentuan masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa baik secara terpisah maupun digabung.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kondangjajar.

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada tanggal : 10 Mei 2020
KEPALA DESA KONDANGJAJAR



Diundangkan di : Kondangjajar
pada tanggal : 11 Mei 2020
SEKRETARIS DESA KONDANGJAJAR,

AGUNG GUMULYA

LEMBARAN DESA KONDANGJAJAR TAHUN 2020 NOMOR 8